



P U T U S A N

Nomor 381/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan Karyawati PT. Mustika Sakti Kota Parepare, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Lening, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan A. Mappatola No. 5, Depan Polres, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Parepare tanggal 24 Desember 2014 Nomor registrasi 63/P/SKH/XII/2014/PA.Pare, selanjutnya disebut Penggugat

M e l a w a n

Baslan Bade' bin Bade, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, bertempat kediaman di Jalan Peda-Peda No.33, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat- alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 381/Pdt.G/2014/PA Pare, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 746/III/VII/2010, tertanggal 21 Juli 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Veteran Parepare dan setiap pagi hari Penggugat pergi ke rumah kontrakan Tergugat dan satu kali dalam seminggu Penggugat bermalam bersama Tergugat di rumah kontrakan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (*Bakdha Dukhu*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat yang tidak beralasan sehingga Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “kita berpisah saja”
 - b. Tergugat masih mengurus usaha mantan isteri pertama Tergugat sedangkan Penggugat tidak menginginkan Tergugat mengurus usaha mantan isteri pertama Tergugat dan Penggugat menginginkan Tergugat berusaha bersama Penggugat mulai dari pertama, dan apabila dinasihati Tergugat marah-marah.
5. Bahwa pada bulan September 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu lagi kepada Penggugat karena pada waktu itu Penggugat pergi ke Makassar dengan urusan pekerjaan dan sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Parepare dengan nomor perkara : 327/Pdt.G/2014/PA.Pare, namun perkara tersebut gugur karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **Baslan Bade' bin Bade**, terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 746/III/VII/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 21 Juli 2010 yang telah diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai bukti P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Mainur Binti Rahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi, Nomor 19, Kelurahan Batu Watenna, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berteman dan kenal Tergugat bernama Baslan Bade;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Veteran Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu satu kali seminggu kalau Tergugat datang dari Palopo.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan sejak tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan di Palopo, Tergugat sering berkata-kata kasar selalu mau cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih mengurus usaha mantan istri pertama Tergugat sedangkan Penggugat tidak menginginkan Tergugat mengurus usaha mantan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar



kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Lenni binti Bahar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Opu Tosappiale, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berteman dan kenal Tergugat bernama Baslan Bade;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu satu kali seminggu kalau Tergugat datang dari Palopo.
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik sejak tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu yang tidak beralasan dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih mengurus usaha mantan istri pertama Tergugat sedangkan Penggugat tidak menginginkan Tergugat mengurus usaha mantan istrinya;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali pada tahun 2013 Tergugat ke luar kota dengan mantan istrinya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat yang tidak beralasan sehingga Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "kita berpisah saja" dan Tergugat masih mengurus usaha mantan isteri pertama Tergugat sedangkan Penggugat tidak menginginkan Tergugat mengurus usaha mantan isteri pertama Tergugat dan Penggugat menginginkan Tergugat berusaha bersama Penggugat mulai dari pertama, dan apabila dinasihati Tergugat marah-marah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya yang mengakibatkan



Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 21 Juli 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat masih mengurus usaha mantan istri pertamanya sedangkan Penggugat tidak menginginkan Tergugat



mengurus usaha mantan istrinya yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan peristiwa yang terjadi di persidangan serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 21 Juli 2010;
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu yang tidak beralasan, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat masih mengurus usaha mantan istri pertamanya sedangkan Penggugat tidak menginginkan Tergugat mengurus usaha mantan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga oleh pihak keluarga begitu pula Majelis Hakim disetiap persidangan berupaya menasihati Penggugat melalui kuasanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka



majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kurun waktu lebih dari satu tahun lamanya yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama satu tahun.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat sehingga talak suami (*ic. Tergugat*) dijatuhkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor



1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Baslan Bade' bin Bade** terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk



menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriah., oleh oleh **Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Fatma Abujahja.**, dan **Salmirati, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **A. Napi, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Fatma Abujahja.

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Ttd

Salmirati, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 275.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-



5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

SUDIRMAN, S. AG